



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662
Laman : www.fkip.unsri.ac.id, Pos-el : support@fkip.unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 2137/UN9.FKIP/TU.SK/2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-I (S-I)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KAMPUS INDRALAYA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa.
dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk setiap mahasiswa;
b. Sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu untuk
diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan
hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014;
3. Permen Ristekdikti No.12 Tahun 2015;
4. Permen Ristekdikti No. 17 Tahun 2018;
5. Kepmenkeu RI No.190/KMK.05/2009;
6. Kepmendikbudristek RI No. 53540/M/06/2023;
7. Keputusan Rektor Unsri No.0110/UN9/SK.BUK.KP/2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STRATA-I (S-I) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
SRIWIJAYA

KESATU : Menunjuk Saudara :
Taruni Suningsih, M.Pd.
Sebagai Pembimbing skripsi mahasiswa
Nama : Tiara Ananda Yearin
NIM : 06141282126053
Program Studi : Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
Judul Skripsi : Upaya Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus
Melalui Kegiatan Finger Painting Cat Tepung Sagu
Pada Kelompok B di TK Islam Az-Zahrah
Palembang

- KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di ubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal : 24 September 2024



HARTONO
NIP 196710171993011001 A

Tembusan:

1. Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Wakil Dekan II FKIP UNSRI;
3. Koordinator Program Studi PG-PAUD FKIP UNSRI;
4. Dosen Pembimbing;
5. Yang bersangkutan